



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 908/Pdt.G/2008/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara : -----

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "PENGUGAT",-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 908/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/61/II/1987 tanggal 20 Februari 1987) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/Pw.01/VI/2008, tanggal 24 Juni 2008 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 10 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Brebes selama 1 bulan sampai dengan 2 bulan, kemudian kembali lagi dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx telah becampur ( Ba'daddukhul) dan telah dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : -
  1. ANAK, umur 19 tahun ;
  2. ANAK, umur 18 tahun ; -Sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa sejak tahun 1990 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ke Jakarta, namun sejak Tergugat bekerja di Jakarta tersebut setiap pulang dari Jakarta tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat di Desa xxxxx namun Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxxx Brebes ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ketempat tinggal Penggugat dan anak- anaknya dan selama itu pula Tergugat sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat maupun anak- anaknya dan juga sudah tidak memperdulikan lagi hubungan rumah tangganya dengan Penggugat lagi ;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha menyusul Tergugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat lagi ; -
7. Bahwa sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Brebes ;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

## SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, upaya perdamaian juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator Dra. NINING YUNINGSIH, Hakim pada Pengadilan Agama Slawi, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Mediasi tertanggal 20 Agustus 2008, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

## A. Surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328024602712503 tanggal 13-06-2008. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya tanpa meterai, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/Pw.01/VI/2008 tanggal 24/06/2008 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/61/II/1987 tanggal 20-02-1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

## B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ; -
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, kemudian sejak tahun 1990 Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari nafkah, namun Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, pulanginya ke rumah orang tua Tergugat sendiri di desa xxxxx, Brebes, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ; -
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi ;

2. SAKSI II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat ; -
  - Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ; -
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, kemudian sejak tahun 1990 Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari nafkah, namun Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, pulanginya ke rumah saksi di desa xxxxx Brebes, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar rukun lagi dengan Penggugat, namun tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;---

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian dalil-dalil gugatan tersebut menjadi fakta yang tetap ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 1.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dan didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa sejak tahun 1990 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan idak pernah kembali lagi, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama  $\pm$  18 tahun berturut-turut, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak mepedulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 18 tahun berturut-turut, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin kan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان  
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan dari sebagian tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl, karena Tergugat terbukti melanggar sighat ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa besarnya iwadl dalam pelanggaran ta'lik talak menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 ditetapkan sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan Penggugat telah menyerahkan iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi : -

فإنه إذا طلق المرأة بغير مهر أو بغير مهر فاقبضه أو بغير مهر فاقبضه أو بغير مهر فاقبضه  
سواء

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000 ,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 September 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH dan Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh TASLIMIN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH**

**Drs. AKHMAD TOPURUDIN**

**Dra. Hj. NAFILAH**

Panitera Pengganti,

**TASLIMIN, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
- 
- Jumlah : Rp. 126.000,-